



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379
Website bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail bkpsdm@mail.kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-8/BKPSDM/000.5/04/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP
YANG BERSIFAT TERTUTUP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa kegiatan Penyusunan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup adalah sarana bantu penemuan kembali arsip yang dinyatakan tertutup di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa untuk kelancaran tugas dalam kegiatan Penyusunan Arsip yang Bersifat Tertutup, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusunan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pedoman Keterbukaan Arsip Statis untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Penyelidikan dan Penyidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP.

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, dengan rincian tugas sebagai berikut;
1. Penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah;
 2. Ketua Tim bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota tim, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab dan Pengarah;
 3. Anggota Tim bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim. Tugas Tim secara keseluruhan meliputi :
 - a. Membuat dan Menyediakan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Membuat SOP Layanan Akses Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau SOP pengelolaan Arsip yang Bersifat Tertutup.
 - c. Melakukan Pelaporan dan menyampaikan Daftar Arsip yang Bersifat Tertutup ke LKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

H. RAKHMADI, S.Sos.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pimpinan LKD di Tenggarong
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-8/BKPSDM/000.5/04/2025
TANGGAL : 10 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab :** Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Ketua :** Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Anggota :**
 - 1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
 - 2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
 - 3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN.
 - 4. Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 5. Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
H. RAKHMADI, S.Sos.